



PENETAPAN

Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas gugatan Cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir sanggau, 05 Januari 1997, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman, S.H., M.H.dkk, advokat/penasehat yang berkantor di Jl. A yani Gg. Sepakat II, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 208/SKK/2024/PA.PTK tanggal 28 Agustus 2024; Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Blitar, 30 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Tidak Ada, bertempat tinggal Kabupaten Paser, Kalimantan Timur; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, 22 Juli 2021 bertepatan dengan 22 Dzulhijah 1443 H, Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Petugas Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Kota sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/PW.01/07/2024 (**Vide Bukti:P1**);
2. Bahwa setelah pekawinan tersebut diatas, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dirumah orang tua PENGGUGAT yang berada di Kabupaten Sanggau dan kemudian pada sekitar awal tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah dan tinggal dirumah sebagaimana alamat PENGGUGAT diatas;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni ANAK P DAN T, lahir di Pontianak, 11 Juli 2022
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu tepatnya pada sekitar awal Bulan Desember 2023 perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - 4.1.TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari kepada PENGGUGAT;
 - 4.2.TERGUGAT selalu curiga dan menuduh PENGGUGAT menjalin hubungan dengan pria lain;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Ptk



4.3. TERGUGAT setiap terjadi pertengkaran selalu mengatakan ingin menceraikan PENGGUGAT dan selalu pergi dari rumah;

Kemudian pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut berlanjut dan mencapai puncaknya pada awal Bulan Januari 2023 dimana pada saat itu PENGGUGAT meminta uang kepada TERGUGAT untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi TERGUGAT tiba-tiba marah tanpa disertai alasan yang jelas dan pada hari itu juga akhirnya TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan pulang ke orang tuanya di Kalimantan Timur.

5. Bahwa, upaya perdamaian sudah sering dilakukan akan tetapi gagal sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih jalan yang terbaik adalah berpisah;
6. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal selama **kurang lebih 6 (enam) bulan**, yaitu terhitung sejak sekitar Bulan Januari 2024 hingga gugatan ini diajukan;
7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga atau perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, maka sudah sepantasnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, pertengkaran terus-menerus yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat menjadi dasar bagi putusnya Perkawinan serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih di bawah umur maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas;
9. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,00,-(empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sesuai pernyataan yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT dihadapan PENGGUGAT;
10. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak Satu Bain Sughro dari TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak, 11 Juli 2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada TERGUGAT untuk tetap berhubungan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 4.000.000,00,-(empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagawai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 02 September 2024 dan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 17 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan ternyata Penggugat mencabut gugatannya Nomor 831/Pdt.G.2024/PA.Ptk tanggal 28 Agustus 2024 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang baik dan Tergugat masih memberi nafkah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian dan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 28 Agustus 2024 ;Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 831/Pdt.G/2024/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Majelis dengan dihadiri Yusmaniar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusmaniar, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp80.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp222.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp387.000,00**
(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)